



# PEMERINTAH KABUPATEN POSO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Sumba No. 1 Poso Telp - Fax (0452) 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 100.3.3.2/0134 /2025

TENTANG  
PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI KEGIATAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** :
- bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dipandang perlu mengangkat Staf Administrasi Kegiatan Tahun 2025;
  - bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);
  - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);
  - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Staf Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Selama bertugas sebagai Karyawan/Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sesuai dengan DPA Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;
- KETIGA** : Kewajiban dan Hak Staf Administrasi Kegiatan adalah :
- a. Melaksanakan kegiatan serta tugas-tugas tambahan yang diberikan Pimpinan sesuai tugas pokok masing-masing;
  - b. Hak Staf Administrasi Kegiatan adalah menerima/mendapatkan honorarium sebagaimana pada DIKTUM KEDUA Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pengangkatan sebagai Staf Administrasi Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dapat diangkat kembali (Memperpanjang) kontrak yang bersangkutan apabila diperlukan;
  - b. Setiap waktu yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pekerjaannya sebagai Staf Administrasi Kegiatan apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso

Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n. BUPATI POSO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Yth :

1. Bupati Poso di Poso (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
3. Kepala BKPSDM Kab. Poso di Poso;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Poso di Poso;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
7. Peringgal.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/013A/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI KEGIATAN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025

NO	NAMA	URAIAN	SUB UNIT SATUAN KERJA
1.	MOH. LUTFIN NIP. 19830323 200701 1 006	PEMBANTU PPTK	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB POSO
2.	JHONLY JACKSON BALOLY NIP. 19800620 200901 1 001	PEMBANTU PPTK	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB POSO
3.	FRANKY MATONENG	PEMBANTU PPTK	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB POSO
4.	SALMA ARIEF	PEMBANTU PPTK	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB POSO
5.	SERNI TAGORUMBU	PEMBANTU PPTK	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB POSO
6.	RAHMAT TOPAN	PEMBANTU PPTK	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB POSO
7.	FRANGKI DORAH, SH	PEMBANTU PPTK	BAGIAN HUKUM SETDAKAB POSO
8.	SRI WARDANI, SE	PEMBANTU PPTK	BAGIAN HUKUM SETDAKAB POSO
9.	SARINI YUSUF, SH	PEMBANTU PPTK	BAGIAN HUKUM SETDAKAB POSO
10.	MATIA DEBYASTUTY LANGGARA, A.Md NIP. 19770418 201101 2 004	PEMBANTU PPTK	BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDAKAB POSO
11.	ALWAN DEWA, S.Kom	PEMBANTU PPTK	BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDAKAB POSO
12.	ROLLAND AMINUDDIN, S.Sos	PEMBANTU PPTK	BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDAKAB POSO
13.	VANNI TUMANGKENG, SE	PEMBANTU PPTK	BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDAKAB POSO

14.	FITRIANI MUHAIMIN	PEMBANTU PPTK	BAG. PEREKONOMIAN SETDAKAB POSO
15.	CHRISTYANTI BOROSI	PEMBANTU PPTK	BAG. PEREKONOMIAN SETDAKAB POSO

a.n. BUPATI POSO  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



HENINGSIH E.G. TAMPAI